

KEARIFAN LOKAL DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT DI KOMUNITAS KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

Haidir¹, Cinta Asmaul Husna², Nur Hildawati³, Annisa⁴, Nur asiska husain⁵, Andi Nursriwahyuni⁶, Amirullah⁷, M. Rasyid Ridha⁸

¹⁻⁸Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Makassar.

ARTICLE INFO

Article history:

Received : May 2025

Revised : May 2025

Accepted : May 2025

Available online

Korespondensi: Email:

¹haidirhaidir2708@gmail.com,

²cintaasmaulhusna05@gmail.com,

³nurhildah12@gmail.com,

⁴annisarml1203@gmail.com,

⁵anurasiskahusain@gmail.com,

⁶nursriwahyuni@gmail.com,

⁷amirullah8505@unm.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Abstract

This article aims at spiritual and cultural life, ensuring the desire for natural resources, and strengthening the identity and social order of indigenous peoples who live in harmony with nature. In this research method, understanding local wisdom in the preservation of customary forests in the Kajang community, Bulukumba Regency uses a qualitative method that focuses on in-depth observation. The methods used are; heuristic method, source criticism method, interpretation method, and histography method. The results of the application of local wisdom in the preservation of customary forests in the Kajang community, Bulukumba Regency can be seen from the preservation of the customary forest area which is still very natural and minimally exploited. The Kajang community has succeeded in maintaining the biodiversity and ecological function of the forest through compliance with customary rules that have been passed down from generation to generation. The forest not only functions as a natural resource, but also as a

spiritual space and cultural identity that is integrated into everyday life. Compliance with the philosophy of simple life and customary rules led by Ammatoa creates a strong social order and is able to maintain environmental desires independently without damaging external intervention.

Keywords: Local Wisdom, Forest Conservation, Kajang Community.

Abstrak

Artikel ini bertujuan pada kehidupan spiritual dan budaya, memastikan keberlanjutan sumber daya alam, serta memperkuat identitas dan tatanan sosial masyarakat adat yang hidup selaras dengan alam. Dalam metode penelitian ini memahami tentang kearifan lokal dalam pelestarian hutan adat di komunitas kajang kabupaten Bulukumba ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pengamatan yang mendalam. Adapun metode yang digunakan yaitu: metode heuristik, metode kritik sumber, metode interpretasi, dan metode *histografi*. Hasil dari penerapan kearifan lokal dalam pelestarian hutan adat di komunitas Kajang Kabupaten Bulukumba terlihat dari terjaganya kelestarian kawasan hutan adat yang masih sangat alami dan minim eksploitasi. Masyarakat Kajang berhasil mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis hutan melalui kepatuhan terhadap aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai ruang spiritual dan identitas budaya yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan terhadap filosofi hidup sederhana dan aturan adat yang dipimpin oleh *Ammatoa*



menciptakan tatanan sosial yang kuat dan mampu menjaga keberlanjutan lingkungan secara mandiri tanpa intervensi luar yang merusak.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Pelestarian Hutan, Komunitas Kajang.

PENDAHULUAN

Sistem nilai kehidupan yang tertanam dalam agama, budaya, dan adat istiadat merupakan warisan nenek moyang yang dikenal dengan kearifan lokal. Seiring perkembangannya, individu belajar beradaptasi dengan lingkungannya dengan memperoleh kearifan dalam bentuk ide, informasi, dan peralatan, yang kemudian mereka padukan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan aktivitas untuk mengelola lingkungannya agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kota Makassar berjarak hampir 250 kilometer dari Kawasan Adat *Ammatoa* di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Mitos, ritual, dan dongeng leluhur merupakan contoh media tradisional yang menyampaikan kepiawaiannya masyarakat Adat *Ammatoa* dalam mengelola sumber daya alam (Sukmawati & Susilo, 2015).

Nilai-nilai budaya (tradisi, adat istiadat, dan sistem sosial) yang dikembangkan oleh masyarakat dan kelompok berdasarkan faktor lingkungan dan kepercayaan masyarakat merupakan sumber kearifan lokal. Pada akhirnya, hal ini menghasilkan barang material dan non-material yang berkaitan dengan kearifan lokal. Sejak zaman dahulu, pentingnya wawasan ini telah ditransmisikan dan bertahan hingga hari ini. Sebagai obat untuk masalah yang ditimbulkan oleh pengaruh pemikiran global, masyarakat lokal memandang kearifan lokal sebagai pemikiran cerdas yang bersifat lokal namun bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi tempat lain.

Toa berarti orang tua, sedangkan *Amma* berarti ayah. *Amma Toa* adalah yang tertua. *Amma Toa* lebih dari sekadar pemimpin adat di mata masyarakat Kajang Dalam, Bulukumba, Sulawesi Selatan, mereka menganggap pemangku adat ini lebih tinggi dari presiden (*Galla Puto* Pemangku adat Tana Toa). Kelompok masyarakat adat Kajang terbagi menjadi Kajang Dalam dan Kajang Luar berdasarkan geografis dan administrasi. Kajang Luar, yang dikenal sebagai "*Tau Lembang*," adalah orang-orang yang tinggal di dekat Suku Kajang yang lebih kontemporer, sementara Kajang Dalam, yang dikenal sebagai "*Tau Kajang*," mempertahankan cara-cara tradisional (Syahrul, 2024).

Suku Kajang Dalam, yang terdiri dari 17 desa dan 2 kecamatan, terletak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sekitar 200 kilometer sebelah timur Makassar. Tradisi *Amma Toa* masih sepenuhnya diikuti oleh mereka yang tinggal di wilayah Kajang Dalam. Mereka menghindari segala sesuatu yang berbau teknologi, yang mengarah pada cara hidup yang sangat primitif. Karena dampaknya yang merugikan bagi kelestarian sumber daya alam, barang-barang teknologi dapat berdampak negatif pada gaya hidup mereka. Kelompok yang kemudian dikenal sebagai masyarakat adat *Amma Toa* ini adalah kelompok yang selalu berpakaian serba hitam (Ahuluheluw, 2018).

Secara teoritis, karena manusia hidup dan berinteraksi dengan hutan secara dekat sejak lahir, dan mungkin sampai mati, masyarakat yang berada di sekitar hutan biasanya memiliki hubungan yang sangat erat dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Lamanya interaksi ini secara alamiah menghasilkan pengetahuan lokal yang akan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. UU No. 32/2009 mendefinisikan kearifan lokal sebagai prinsip-prinsip yang meresap dalam cara hidup masyarakat dan digunakan, antara lain, untuk melestarikan dan mengelola lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Agar masyarakat adat

dapat memperoleh manfaat dari kearifan lokal, maka sangat penting untuk menjaga keberadaan hutan (Robot & Lobja, 2020).

Pakaian Suku Kajang setiap pakaian yang dikenakan oleh komunitas Kajang berwarna hitam. Sarung dan pakaian mereka berwarna hitam, yang melambangkan konsistensi dalam segala hal, termasuk solidaritas dalam solidaritas. Warna hitam, yang dihasilkan dari gambar yang tertanam dalam. Karena gagasan animisme masih lazim di Tana Toa, ini juga merupakan hal yang khas. Cara hidup Suku Kajang, yang juga dikenal sebagai masyarakat adat *Ammatoa*, dalam melindungi wilayah hutan mereka tampaknya memberikan secercah harapan untuk keberlanjutan lingkungan di tengah maraknya balapan liar ilegal oleh orang-orang yang ceroboh baru-baru ini. Desa Adat *Ammatoa* di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dengan tepat menjaga sumber daya hutan sambil berada dalam jarak 50 kilometer dari pusat ekonomi dan administrasi kabupaten. Ini karena hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutan mereka didasarkan pada rasa kebijaksanaan. Hutan, seperti seorang ibu, perlu dihormati dan dilindungi (Sulkarnain, 2017).

Salah satu kelompok masyarakat adat ini memiliki prinsip-prinsip yang sederhana dan komitmen yang kuat terhadap budaya mereka. Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* Kajang adalah nama lain dari masyarakat adat Kajang. Mereka percaya bahwa mereka menjalankan tugas mulia dengan menjaga keharmonisan dan keseimbangan kehidupan di bumi. Gagasan *tallassa kamase-masea* (hidup sederhana) mewujudkan upaya besar ini. *Tallassa kamase-mase* adalah cara hidup masyarakat adat *Ammatoa* Kajang. Hal ini terlihat dari keseragaman kehidupan sehari-hari di wilayah adat Kajang. Rumah-rumah di sana memiliki keseragaman dalam ukuran, orientasi, dan bahan bangunan serta tipe bangunan. Secara praktis, hal ini dimaksudkan agar penduduk asli tidak saling bersaing dan merasa iri, karena hal ini dapat mengakibatkan eksplorasi dan eksploitasi hutan yang berlebihan. Kehidupan sederhana secara eksklusif dipraktikkan di Rambang Seppang, yang merupakan area terbatas.

Di tengah-tengah degradasi hutan yang sangat besar di dunia, penebangan hutan, izin pertambangan yang mengizinkan perusahaan untuk menebang hutan, dan pembakaran, semuanya berkontribusi terhadap kerusakan hutan. Hutan hanya dimanfaatkan sebagai komoditas dan tidak dilihat sebagai sumber penghidupan manusia. Di sisi lain, beberapa masyarakat adat percaya bahwa hutan sangat suci dan terus mempertahankannya. Mereka adalah masyarakat adat *Ammatoa* Kajang. Masyarakat adat *Ammatoa* Kajang percaya bahwa hutan adalah sumber kehidupan mereka. Filosofi hidup *Kamase-mase* mengatur bagaimana masyarakat adat Kajang memanfaatkan dan menjaga hutan. Sistem kepercayaan masyarakat *Ammatoa* termasuk di dalamnya adalah ekologi hutan. Ia diyakini sebagai tempat lahirnya manusia dan kembalinya manusia sehingga begitu disakralkan oleh masyarakat (Arumningtyas et al., 2023).

Upacara *Andingingi* adalah salah satu adat yang masih rutin dilakukan oleh masyarakat adat *Ammatoa* Kajang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Melalui praktik ini, masyarakat adat *Ammatoa* Kajang menyatu dengan alam. Seluruh anggota masyarakat adat berpartisipasi dalam upacara ini, yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat untuk mendapatkan berkah dari *Tu'rie A'ra'na*. Ciri khasnya adalah bahwa *Ammatoa* tidak pernah menuntut setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam upacara ini, namun kehadiran mereka bergantung pada ketulusan dan kerelaan. Kebiasaan yang awalnya tertutup ini terus berlanjut dari generasi ke generasi. Masyarakat kini memiliki akses untuk melihat apa yang sebelumnya dilakukan secara tertutup. Masyarakat luar mulai mendapatkan akses ke upacara *Andingingi* berkat komunitas *Ammatoa* Kajang. Hal ini menunjukkan karakter masyarakat adat yang terbuka dalam memperkenalkan budayanya (Nurjayanti, 2023).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada pengamatan yang mendalam (Creswell & Poth, 2016), dan penelitian ini akan mencoba mengkaji bagaimana kearifan lokal dalam pelestarian hutan adat di komunitas Kajang Kabupaten Bulukumba. Metode kualitatif yaitu mengkaji kasus-kasus tertentu secara lebih rinci dengan memanfaatkan beberapa sumber informasi, termasuk studi kasus. Adapun langkah-langkahnya yaitu: metode heuristik, metode kritik sumber, metode interpretasi, dan metode *histografi*. Kearifan lokal dalam pelestarian hutan adat di komunitas Kajang Kabupaten Bulukumba, tercermin dari kehidupan mereka yang sangat menghargai alam melalui aturan adat dan filosofi hidup sederhana yang diwariskan secara turun-temurun, di bawah kepemimpinan *Amma Toa* sebagai penjaga nilai dan hukum adat yang melindungi hutan dari kerusakan. Dengan metode ini, akan memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang kearifan lokal dalam pelestarian hutan adat di komunitas Kajang Kabupaten Bulukumba.

PEMBAHASAN

1. Profil Komunitas Adat Kajang

Salah satu kelompok masyarakat adat yang telah lama bermukim di tanah leluhurnya, yaitu di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, adalah Komunitas Adat *Ammatoa* Kajang. Mereka menyebut wilayah tersebut sebagai "*Tana Toa*", atau Kampung Tua, dan meyakini bahwa wilayah tersebut merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan. Masyarakat adat *Ammatoa* Kajang adalah nama yang paling terkenal untuk kelompok ini. Pemimpin adat mereka dikenal dengan gelar *Ammatoa*, yang telah diwariskan secara turun-temurun. "*Toa*" berarti lebih tua, sedangkan "*Amma*" berarti ayah.

"*Ipantarang Embayya*" (Tanah *Kausayya*), juga disebut Kajang Luar, dan "*Rilalang Embayya*" (Tanah *Kamase-masea*), juga disebut Kajang Dalam, atau Wilayah Adat *Ammatoa*, adalah dua suku masyarakat adat yang tinggal di *Ammatoa* Kajang. Meskipun terpisah menjadi dua bagian, mereka tidak berbeda secara mendasar satu sama lain. Dari awal hingga akhir, mereka setia mengikuti ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Komunitas adat *Ammatoa* Kajang harus selalu hidup damai dengan alam dan leluhur mereka, seperti yang diajarkan oleh nenek moyang mereka (Ichwan et al., 2021).

Dalam mitologi *To Manurung ri Kajang, Tau Mariolo*, orang pertama di Kajang yang menjadi *Ammatoa* pertama, pemimpin (adat) pertama komunitas adat Kajang, digambarkan sebagai cikal bakal komunitas adat *Ammatoa* Kajang dan wilayahnya. Mitologi ini diajarkan dengan berbagai cara oleh *Ammatoa* dan juga oleh para pemangku adat dan tokoh masyarakat. *Tombolo*, atau gundukan tanah yang muncul dari dalam air, merupakan lokasi awal dari wilayah adat *Ammatoa* Kajang. Kemudian, seiring dengan berkembangnya masyarakat yang tinggal di sana, lahan tersebut semakin luas. Menurut Komunitas Adat *Ammatoa* Kajang, *Ammatoa* pertama tiba di *Possi Tanayya*, lokasi pemukiman awal, dengan menggunakan *Koajang* atau *Akkoajang* (Elang). Lima anak yang dimiliki *Ammatoa* pertama dari istrinya, *Ando* atau *Anrongta*, adalah *Dalanjo ri Balagana, Dangempa ri Tuli, Damangung Salam ri Balambina, Dakodo ri Sobbu*, dan *Tamutung ri Sobbu*. Dia memiliki empat putri dan satu putra.

Selain itu, kelima anak tersebut-*Galla' Pantama, Galla' Anjuru, Galla' Kajang, Galla' Puto*, dan *Galla Lombok*-disebut sebagai lima *Gallarang*. Di Kajang, masing-masing anak ini memerintah wilayah tertentu. *To Manurung* diperkirakan masih hidup setelah memiliki lima keturunan, namun ia lenyap (*assajang*), yang tidak terlihat oleh mata telanjang, sedangkan *allinrung* hanya terlihat oleh "mata batin". Burung *koajang, akkoajang*, dan *assajang* sangat terkait dengan kata Kajang. Ada juga yang mengatakan bahwa akar kata *Ammatoa* berhubungan

dengan kisah *Galla' Puto* dan *Datu Manila*, putri Kerajaan Luwu. Maskawin (*sunrang*) pernikahannya berupa tanah di daerah *Gallarang Puto'*, bagian pesisir timur *possi' tana* (pusat bumi) Kajang. Mereka mempunyai anak yang disebut *Tau Kentarang*, orang yang bercahaya ibarat bulan purnama.

Masyarakat adat *Ammatoa* Kajang telah tinggal di komunitas yang tersebar di berbagai lokasi sejak zaman prasejarah. Keberadaan anggota komunitas yang berpakaian hitam, tersebar di seluruh "*Sulapa Appa*," batas *kuadrilateral* wilayah adat Kajang, adalah bukti warisan daerah tersebut. *Tana Illi*, *Tana Nilamung*, *Tana Kincing*, *Tukasi*, *Batu Lapisi*, *Bukia*, *Pallangisang*, *Tanuntung*, *Pulau Sembilan*, *Laha Laha*, *Tallu Limpoa*, dan *Rarang Ejayya* semuanya dilintasi oleh batas-batas tersebut (Data Tim terpadu penyusun Ranperda Pengakuan Masyarakat adat *Ammatoa* Kajang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemandu masyarakat Suku Kajang meyakini tanah adalah *anrongta* (ibu kita) makanya mereka meyakini bahwasanya dosa jika memakai alas kaki, *Borong* (ibu) tempat hidup dan Jagai bumi beserta isinya (makna hutan) yang menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama serta tidak boleh hanya mata uang rupiah harus ada mata uang Kajang.

Proses atau tahapan yang harus di lalui, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh kepala desa sebagai berikut:

Menjelaskan bahwa "Ada dari keturunannya, dari 6 bersaudara dan 5 bersaudara diantaranya. Strategi Pelestarian Hutan Adat dan saya juga sudah memenuhi syarat. Akan tetapi, ada beberapa kriteria lainnya yang harus kita lalui".

"*Amma toa* harus mengetahui calonnya itu tentang *Pasang ri Kajang*. Tidak bisa modern. Meskipun sebelumnya modern atau pernah hidup modern tetapi jika ingin menjadi *amma toa* itu harus di tinggalkan. Yang menentukan bukan cuman beberapa orang saja jadi yang menentukan itu manusia, alam, binatang, dan Tuhan. Jadi harus 4 dari itu mempunyai ada di dalam semua. Jika manusia bagaimana proses pemilihannya bisa lebih dari 1 calon. Jika alam mempunyai kode alam lewat mimpi. Sebelum dilaksanakan pemilihan harus wudhu. Ada juga petunjuk dari Tuhan".

Dari hasil wawancara, *Amma toa* di gantikan ketika *Amma toa* nya wafat dan tidak langsung di ganti harus selisih 3 tahun. Jika sudah 3 tahun maka nanti akan di laksanakan proses pemilihan dan baru proses pembentukan panitia. Selama 3 tahun ini yang menjabat itu ada 2 *Anrong* mungkin kalau di luar itu namanya ratu. Yang menjadi ratu disini bukan istri dari *Amma toa* sehingga kepemimpinannya berjalan mulus karena biasanya diluar itu suaminya berkuasa istrinya ikut berkuasa kalau disini tidak, sehingga tidak ada keganjalan atau penentuan keputusan yang tidak sepihak. Dan yang menjadi ratu itu orang lain, itu juga dipilih yang ambil peran itu *anronta*. Ada 2 *anronta*. Kepala Desa juga menjelaskan bahwa "Mata pencaharian di desa kami itu 90% dari pertanian yaitu sawah padi dan kebun hampir semua jenis pertanian, 10% dari profesi".

Dilanjutkan dengan penjelasan Kepala Desa bahwa "Masyarakat adat ini mempertahankan tradisional: inti dari tatanan kehidupan lingkungan atau sekitar di suatu wilayah tergantung bagaimana keyakinan kita dan bagaimana komitmen untuk menjalankan apa dari pesan atau kehidupan dijalankan oleh pendahulu kita. Komunitas Adat Kajang seperti itu yang kita jalankan mulai dari sejak ada peradaban, sejak ada manusia di sekitar komunitas Adat Kajang tetap komitmen dan konsisten untuk mempertahankan itu. Meskipun terus diguncang kehidupan modernisasi. Kenapa seperti itu bahwa masyarakat Adat Kajang itu hampir setiap saat dilaksanakan nilai jadi kunci dari pada komunitas Adat Kajang ini berada atau melaksanakan kehidupan sehari-hari itu karena nilainya yang selalu diyakini dan selalu

dijalankan. Bukan berarti bahwa takut kepada pemimpin adat atau pemimpin pemerintahan tetapi memang lahir dari dalam diri dan dari generasi ke generasi itu memang dari sejak dini dididik anak bahwa harus hidup seperti ini. Namun bukan berarti bahwa kita harus paksa generasi ini hidup primitif namun dikasi pilihan dan tidak adanya paksaan itu didikan romantis sehingga generasi ke generasi ini tetap melaksanakan. Namun jika masyarakat adat ingin modern itu dikasih pilihan jika ingin hidup modern silahkan keluar namun jika ingin hidup biasanya tetap seperti ini jangan ambil gerakan tambahan. Seandainya kita paksa tidak boleh keluar itu kan dipaksa manusia hidup primitif namun ini tidak. Jadi dikasi pilihan jika tidak ingin menjalankan nilainya itu tidak di paksa. Jadi betul-betul masyarakat itu tidak mau meninggalkan tradisinya dan ada juga beberapa peraturan hukum dan sanksi yang di terapkan disini ketika adanya pelanggaran. Jika ingin melakukan acara maka ditahan dulu karena harus diselesaikan dulu permasalahannya. Sehingga masyarakat ini takut untuk itu, jadi itulah salah satu kuncinya. Karena setiap ada yang ingin melakukan acara maka harus melapor dulu ke penentu adat, *amma toa* dan pemerintahan setempat”.

Hasil wawancara dijelaskan bahwa rumah Adat Kajang dapurnya ada di depan, itu karena ada masyarakat adat ini hidup dengan keterbukaan atau apa adanya. Jika kalian bertamu ada asap artinya itu kalian di jamu. Jika tuan rumah tidak siap di dapur misalnya kita bertamu pagi-pagi maka kita tidak siap untuk dilayani. Dan kita bisa liat apa yang telah dibuat tuan rumah kita liat secara langsung secara terbuka. Maknanya keterbukaan dan kesederhanaan.

“Bulukumba 99% menganut Islam. Sama juga di dusun *amma toa* yaitu 100% Islam. Hanya saja di dalam kawasan masyarakat Kajang itu tidak melaksanakan syariat nya. Tapi karena asal usul sebelum penyebaran Islam di Bulukumba ada *dato' Tiro*. Jauh sebelumnya itu ada penyebaran dari luar dan juga ada *amma toa* yang diutus berguru kalo mungkin sekarang masuk di pesantren. Cuma pada waktu itu dia bukan syariatnya yang diyakini diutuskan. Jadi karena ini di utuskan *tasaudya*. Sebelum masuknya Islam ini kita menganut agama Hindu tetapi kita tidak tau Hindu hanya saja sama proses laksanakannya”. Penjelasan Kepala Desa.

Bagaimana menguasai maknanya itu dulu masyarakat Kajang mampu menjaga sholatnya sama kayak kita orang luar. Namun orang tua dulu itu mampu karena pada zaman kehidupan peradaban dimuka bumi ini kehidupan nafsu manusia masih minim pada waktu itu. Karena sekarang itu susah karena tidak beribadah selalu berbuat dosa juga. Pada saat penyebaran agama itu tidak ada paksaan karena bagaimana kolaborasi sehingga diterima sehingga jalan kekerasan dulu mungkin kita tidak mengenal namanya Islam di komunitas Kajang. Tetapi seiring dengan bagaimana para penyebar agama ini tidak menentang masyarakat lokal setiap ketika dia liat yang menjadi keyakinan Islam itu musyrik.

Jadi dari 26 adat masing-masing ada tugas dan fungsinya. Kalo di negara ini kita punya pedoman atau patokan di lembaga negara namanya UUD Pancasila tapi kalo kita disini *Pasang ri Kajang* semua isi dalam *pasang* ini kita jalankan sehari-hari. Di dalam *pasang* ini ada beberapa terkandung di dalamnya pesan wasiat, nasehat dan petunjuk. Jadi di dalam *pasang* ini semua ada disini baik dalam tentang kehidupan manusia yang akan terjadi ke depan.

Kepala Desa juga menjelaskan bahwa “Masyarakat Kajang beradaptasi dengan masyarakat luar seperti masyarakat Kajang pertama itu dikenal pasti pemalu, tidak mudah beradaptasi. Masyarakat Kajang ini dikasih pilihan jika ingin lanjut pendidikan silahkan jika ingin mengikuti budaya dari luar atau kembali lagi ke asalnya itu tetap dilaksanakan aturan adat yang diserahkan dari ajaran *pasang*. Masyarakat Kajang ini khusus kabupaten di Kolaka saja itu 20.000 masyarakat adat. Masyarakat dari 7 dusun itu tidak sama posisinya dari 2 dusun ini jadi setiap perbatasan itu ada sekolah. Ada beberapa sekolah dasar itu masyarakat anak-anak ketika ingin lanjut pendidikan itu jalan kaki semua. Jadi pasarnya masyarakat Kajang itu

ada diluar. Masyarakat anak-anak di dalam kawasan ini hampir dalam 1 rumah pasti lain pendidikan seperti SD hanya saja jika perguruan tinggi itu kurang yang lanjut. Akan tetapi sampe di SMA itu rata-rata. Bahkan di desa saya itu 90% tercetak sarjana tahun 2010 sudah meningkat dari sebelum sebelumnya. 2010 sampai sekarang itu rata-rata per tahun 20 orang perguruan tinggi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemandu ritual *andingingi* untuk hutan, ritual di dalam 1x1 tahun, ritual di luar bisa lebih. Dilakukan di hutan 313,9 hektar. Langkah yang pertama, malamnya disiapkan air di dalam ember dan nanti airnya dipakai buat membasahi hutan, setelah itu acara makan-makan.

Lebih lanjut penjelasan pemandu bahwa bola *situju tuju* (rumah seadanya) besar hanya 20/16 tiang harus di upayakan tempat terbenamnya matahari (supaya setiap sore kita melihat matahari terbenam dan sewaktu-waktu mengingat bahwa dunia ini tdk selamanya. Tingkat status sosial ada 2, *Karaeng* dan *Ata* (hamba sahaya). Seluruh masyarakat Kajang merupakan penganut agama Islam. Mereka melakukan segala ibadah sebagaimana mestinya tetapi mereka tidak melaksanakan sholat dengan gerakan olahraga, melainkan mereka meyakini bahwa biarpun mereka tidur atau berjalan sudah sama dengan melaksanakan sholat.

- Komunitas Adat Kajang identik dengan hitam/kesederhanaan, mereka mengelola mereka sendiri & berbaur pemerintah negara.
- Kecamatan Kajang (80.000 jiwa, 17 desa & 2 kelurahan).
- Pusat pemerintahan di Tana Toa (9 dusun, 7 dusun bisa mengadopsi modernisasi, 2 dusun yang tidak bisa masuk modernisasi yakni Dusun Benteng), Tana Toa terbagi menjadi 2 kawasan yakni Kawasan Dalam & Kawasan Luar.
- 2 ketentuan hukum yang berlaku, Hukum Positif & Negatif,
- *Ammatoa* (kekuasaan tertinggi di Desa Kajang), 26 pemangku adat, ada 5 pemangku adat yg merangkap jabatan, urusan kemasyarakatan.
- Yang mengelola Kajang adalah ADAT, dan di lantik secara adat, sehingga 2x Pelantikan (pelantikan umum & pelantikan secara adat).

2. Nilai-Nilai Kearifan Lokal

a. *Kamase-masea* (Hidup Sederhana dan Tidak Berlebihan)

Konsep *kamase-masea* merupakan prinsip hidup sederhana yang dianut oleh masyarakat Kajang Dalam. Mereka menolak penggunaan teknologi modern karena dianggap dapat merusak keseimbangan alam dan mengganggu tatanan sosial adat. Prinsip ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti mengenakan pakaian serba hitam, tinggal di rumah panggung sederhana, dan menjalani kehidupan tanpa kemewahan. Sikap hidup yang diterapkan oleh masyarakat *Ammatoa*, yaitu mengisolir diri dengan maksud menghindarkan diri mereka dari segala perbuatan dan tindakan yang tidak tercantum dalam *Pasang "ako kaitte-ittei ri sahocinde tappanging, ri caula tahimba-timba"* yang artinya "lebih mengutamakan hidup dalam kemiskinan di dunia agar mendapatkan kekayaan dari sang pencipta di akhirat nanti. Pesan inilah yang disebut sebagai prinsip *kamase-masea*. Dalam falsafah *Kamase-masea*, masyarakat Adat *Ammatoa* Kajang menjunjung tinggi nilai-nilai *lambusu'* (jujur), *gattong* (teguh), *sabbara* (sabar), dan *appisona* (pasrah). Cita-cita prinsip *kamase-masea* menjadi landasan kehidupan masyarakat adat. Mereka dengan setia menjalankan semua hukum dalam bentuk *Pasang*, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengagumkan. Pola pikir dan pola sikap masyarakat ini diarahkan pada penerimaan terhadap nasib yang akan dihadapi dan kepasrahan (Disnawati, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemandu dijelaskan bahwa ada beberapa *point* sederhana yaitu sebagai berikut:

- *Tallasa ana kamase kamase*, hidup dalam sederhana
- *A'mia ana kamase kamase*, bicara dengan sopan
- *Acidonga naku kamase kamase*, saya duduk dlm kesederhanaan
- *Alika naku kamase kamase*, tdk pakai alas kaki

Care care saya berpakaian sederhana di Kajang berbagi 2 warna hitam atau putih dan dianggap kesetaraan kesucian dan kejujuran, malam hari melambangkan hitam pagi melambangkan putih.

b. *Pappasang* (Amanat Leluhur sebagai Hukum Tertinggi)

Masyarakat Adat Kajang, khususnya kelompok *Ammatoa*, memandang *Pappasang* (juga dikenal sebagai *Pasang ri Kajang*), sebuah perintah kuno, sebagai aturan tertinggi. *Pappasang* adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, agama, dan ekonomi. Prinsip-prinsip, etika, konvensi, dan hukum yang harus ditaati termasuk dalam *Pappasang*, yang ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Salah satu cara mereka mempertahankan diri dari pengaruh atau intervensi dari luar adalah dengan menjunjung tinggi dan memasukkan ajaran "*Pasang Ri Kajang*" ke dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup kata-kata dan filosofi nenek moyang mereka. *Pasang ri Kajang*, menurut *To Kajang*, adalah seperangkat arahan leluhur yang berfungsi sebagai pedoman bagi komunitas *Ammatoa*. Masyarakat *Ammatoa* sangat menghargai prinsip-prinsip yang ditemukan dalam *Pasang*, dan keberadaan kolektif mereka akan menderita jika tidak digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Gangguan keseimbangan ekologi dan ketidakberesan struktur sosial adalah efek buruk yang disebutkan. Masyarakat *Ammatoa* memiliki gagasan ini tentang *Pasang ri Kajang* (Takwim, 2021).

c. Larangan Menebang Pohon di Hutan Adat tanpa Izin *Ammatoa*

Kayu Asa, Nyatoh, dan Pangi adalah satu-satunya jenis kayu yang dapat ditebang. Jumlah yang dibutuhkan harus sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, *Ammatoa* sering mengurangi kayu yang diinginkan. Ukuran kayu tersebut kemudian ditentukan oleh *Ammatoa* sendiri. Persyaratan dasar adalah bahwa pohon baru harus ditanam di tempatnya sebelum pohon ditebang. Jika pohon tersebut tumbuh dengan baik, pemangkasan dapat dilakukan. Dua pohon dari jenis yang sama harus ditanam di tempat yang dipilih oleh *Ammatoa* setiap kali satu jenis pohon ditebang. Penebangan pohon itu memakai alat tradisional berupa kampak atau parang dan kayu yang habis ditebang harus dikeluarkan dari hutan dengan cara digotong atau dipanggul dan tidak boleh ditarik karena akan merusak tumbuhan lain yang berada di sekitarnya (Embas & Nas, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemandu bahwa di dalam hutan ada 4 aturan, yaitu:

- *Ta'bang kaju* (menebang pohon).
- *Tunu bani* (bakar lebah) karena lebah membantu Kajang saat perang.
- *Tatta' uhe* (ambil rotan) tidak boleh di tebang tidak boleh diambil karena akan di pakai pas adat atau ritual.
- *Rau doang* (tidak boleh mengambil udang/ikan) untuk pribadi masing-masing kecuali untuk ritual.

Adapun sanksi yang melanggar yaitu:

- *Cappa ba'bala'* (6 jt).
- *Tangnga ba'bala'* (8 jt).
- *Poko' ba'bala'* (12 jt).

Falsafah hidup utama masyarakat komunitas kajang, yaitu:

- *Tallasa naku kamase mase* (aku hidup dalam sederhana).
- *A'nia' naku kamase mase* (berbicara dengan sopan).
- *Accidonga naku kamase mase* (saya duduk dalam kesederhanaan).
- *A'lingka a naku kamase mase* (tidak pakai alas kaki).

Care care narie' (berpakaian dengan sederhana) pakaian dianggap kesetaraan, kesucian dan kejujuran. Pakaian warna hitam dan putih karena dianggap sama seperti warna malam berarti hitam dan siang berarti putih. Pola hidup harmoni dengan alam sebagai bagian dari spiritualitas.

Masyarakat Kajang memandang alam sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual mereka. Keyakinan *Patuntung* mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam dan menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Setiap tindakan yang merusak alam dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai spiritual dan adat. Pola hidup harmoni dengan alam sebagai bagian dari spiritualitas berarti menjalani kehidupan dengan rasa penghargaan dan keterhubungan yang mendalam dengan alam semesta, melihatnya sebagai bagian integral dari keberadaan spiritual kita. Ini mencakup praktik-praktik yang menghargai alam, menjaga kelestariannya, dan merasakan keindahan serta kedamaian yang ditawarkan alam.

3. Strategi Pelestarian Hutan Adat

Meskipun wilayah tradisional kadang-kadang disebut sebagai komunitas Kajang Dalam, perbedaan antara Kajang Dalam dan Kajang Luar hanyalah pembagian yang tidak berpengaruh pada budaya mereka. Meskipun Kajang Dalam dan Kajang Luar memiliki budaya yang serupa, Kajang Dalam tetap dengan teguh mematuhi adat dan tradisi nenek moyang mereka. Sistem kepercayaan Masyarakat Adat Kajang disebut sebagai *patuntung*. Sistem kepercayaan ini mengajarkan masyarakat adat Kajang bahwa orang harus menghormati *Turie' Ara'na* (Tuhan), alam yang Tuhan berikan kepada mereka, dan menghormati leluhur mereka untuk mencapai kebenaran.

Menurut masyarakat adat, *Turie' Ara'na* adalah pencipta segala sesuatu di alam semesta dan dikaruniai atribut yang abadi. *Turie' Ara'na* memberikan semua petunjuknya kepada manusia pertama, yang dikenal sebagai *Ammatoa*, kepada masyarakat Kajang dalam bentuk *pasang*, yang mirip dengan wahyu. Masyarakat Adat Kajang harus mematuhi, mengikuti, dan menerapkan *pasang* yang telah diungkapkan oleh *Ammatoa*. Mereka semua akan mengalami nasib buruk dalam hidup jika mereka melanggar aturan *pasang*. Selain itu, dalam *pasang* tersebut disebutkan bahwa *Turie' Ara'na* mengirim *Ammatoa* ke Bumi sebagai manusia pertama. Mereka menyebut wilayah mereka *Tana Toa* (Wilayah Tua), dan tempat di mana *Turie' Ara'na* saat ini tinggal adalah lokasi di mana dia awalnya jatuh. Selain itu, Masyarakat Adat Kajang menganggap melindungi hutan sebagai komponen penting dan tak terpisahkan dari ajaran mereka saat ini. Suku Kajang memandang hutan sebagai hadiah dari *Turie' Ara'na* yang perlu dilindungi dengan segala cara. Selain itu, hutan tersebut memiliki kemampuan mistis yang jika tidak dikendalikan, berpotensi membawa kekayaan dan bencana.

Pada dasarnya, ritual *Andingingi* adalah upacara tahunan yang perlu dilaksanakan sekali setahun. Sejak zaman nenek moyang mereka, masyarakat *Andingingi* telah melakukan upacara yang mendinginkan alam dan isinya serta juga berfungsi sebagai sarana untuk mencari keselamatan pribadi. Masyarakat adat Kajang berpartisipasi dalam prosesi ritual *Andingingi*, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua elemen yang telah ada sejak zaman kuno. Upacara *Andingingi* itu sendiri mewakili cara masyarakat adat Kajang berkomunikasi dengan alam atau interaksi antara manusia dan dunia alami. Sesajen akan dipersembahkan kepada alam dan leluhur mereka, seperti dalam parade tradisional *Andingingi*. Ini dilakukan agar manusia

dan lingkungan menjadi teman di planet kita, agar mereka saling mendukung dan meningkatkan satu sama lain. Mereka berpikir bahwa alam telah menjadi komponen penting dan tak terpisahkan dari manusia dan bahwa manusia dapat terhubung satu sama lain. Dengan demikian, salah satu cara mereka terlibat adalah melalui upacara *Andingingi*. Selain itu, praktik ini adalah cara untuk memastikan keselamatan individu dan global (Syahrul Hidayat, Bustan, 2022).

4. Tantangan dan Upaya Pelestarian

a. Modernisasi dan Perubahan Sosial

Masyarakat Adat Kajang menghadapi tantangan dari arus modernisasi yang mempengaruhi nilai-nilai tradisional. Generasi muda mulai terpengaruh oleh gaya hidup modern, yang dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum adat seperti *Pasang ri Kajang*. Hal ini menyebabkan pergeseran dalam pemahaman dan praktik pelestarian hutan adat.

b. Tekanan Pembangunan dan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah adat memberikan tekanan pada hutan adat. Aktivitas seperti pembukaan lahan untuk pertanian atau pembangunan jalan dapat mengancam kelestarian hutan yang dijaga oleh masyarakat Kajang.

c. Kurangnya Perlindungan Hukum Formal

Meskipun hutan adat diakui dalam peraturan perundang-undangan, implementasi dan perlindungan hukum formal terhadap hak-hak masyarakat adat seringkali lemah. Hal ini menyulitkan komunitas Kajang dalam mempertahankan wilayah hutan adat mereka dari klaim pihak lain atau intervensi eksternal.

Sedangkan upaya pelestarian hutan adat oleh komunitas kajang yaitu:

a. Penguatan Kelembagaan Adat

Komunitas Kajang memperkuat peran lembaga adat, seperti posisi *Ammatoa*, dalam mengatur dan mengawasi pelestarian hutan. Melalui hukum adat yang ketat, mereka menetapkan aturan-aturan yang melarang perusakan hutan dan menetapkan sanksi bagi pelanggar.

b. Kerja Sama dengan LSM dan Akademisi

Masyarakat Kajang menjalin kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi untuk mendokumentasikan kearifan lokal dan memperkuat kapasitas dalam pengelolaan hutan. Kolaborasi ini membantu dalam penyusunan program-program pelestarian yang berbasis pada pengetahuan lokal dan ilmiah.

c. Advokasi Hukum untuk Pengakuan Hutan Adat

Komunitas Kajang melakukan advokasi untuk mendapatkan pengakuan hukum formal atas hutan adat mereka. Upaya ini termasuk dalam proses penetapan hutan adat yang diakui oleh pemerintah, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap wilayah adat mereka.

KESIMPULAN

Pelestarian hutan adat oleh Komunitas Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu contoh nyata bagaimana nilai-nilai kearifan lokal mampu menjadi fondasi yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berbeda dengan pendekatan modern yang mengandalkan teknologi dan kebijakan formal, masyarakat Kajang mengandalkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal mereka berakar pada ajaran *Pasang ri Kajang*, yakni amanat leluhur yang dijadikan sebagai hukum tertinggi dan menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan pelestarian hutan

adat. Salah satu nilai utama yang dijunjung tinggi adalah prinsip *kamase-masea*, yang berarti hidup sederhana, cukup, dan tidak berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahuluheluw, M. (2018). "Amma Toa-budaya (kearifan lokal) suku Kajang dalam di Bulukumba Sulawesi Selatan". *Prosiding Seminar Nasional Peranan Ilmu Psikologi Dalam Pengurangan Risiko Bencana Pengganti*, 54-67.
- Arumningtyas, R., Unde, A. A., & Fatimah, J. M. (2023). "Komunikasi Simbolik Ritual Andingingi: Pesan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Tentang Pentingnya Menjaga Hutan". *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 7(1), 19-32.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Disnawati, D. (2013). "Penerapan Prinsip Hidup Kamase-Masea Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam". *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 8(1), 83-90.
- Embas, A. R., & Nas, J. (2017). "Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba". *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 30-37.
- Ichwan, M., Reskiani, U., Indah, A. L., Makmur, A. N. A. F., & Djafar, E. M. (2021). "Pasang ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang dalam Pembentukan Karakter Konservasi". *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 133-142.
- Nurjayanti, N. (2023). *Kedudukan Dan Peran Penting Perempuan Sebagai Anrongta Dalam Masyarakat Adat Kajang kabupaten Bulukumba= Status and important Role Of women As Anrongta in the Kajang indigenous Community Bulukumba District*. Universitas Hasanuddin.
- Robot, J., & Lobja, E. (2020). "Pelestarian hutan rakyat kaitan dengan kearifan lokal di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba". *GEOGRAPHIA: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi*, 1(1), 17-22.
- Sukmawati, U. S., & Susilo, S. (2015). "Kearifan lokal masyarakat adat dalam pelestarian hutan sebagai sumber belajar geografi". *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 3(3), 202-208.
- Sulkarnain, A. (2017). *Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Komunitas Suku Kajang dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Tana Toa*. 11(1), 92-105.
- Syahrul Hidayat, Bustan, dan B. (2022). "Ritual Andingingi: Strategi Mempertahankan Kelestarian Alam pada Komunitas Kajang 2014-2020". *Attoriolong Jurnal Pemikiran Kesenjaraan Dan Pendidikan Sejarah.*, 20. No. 2(ISSN: 1412-5870.), 1-8.
- Syahrul, M. (2024). "ANALISIS PERAN LEMBAGA ADAT AMMATOA DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT PADA MASYARAKAT KAJANG DI KABUPATEN BULUKUMBA". *LEX CRIMEN*, 12(5).
- Takwim, S. (2021). *Kearifan Lokal Suku Kajang dalam Penataan Ruang-Jejak Pustaka (Vol. 1)*. Jejak Pustaka.